

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada putusan hakim, tetapi juga mencakup fase kritis pelaksanaan putusan tersebut, khususnya dalam hal pemenjaraan. Fase ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk melindungi hak-hak terpidana sekaligus memastikan bahwa tujuan hukuman yang dimaksudkan dapat tercapai. Dalam hal ini, peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) tidak hanya penting, tetapi juga sangat diperlukan.

Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang tepat. Peran vital ini tidak hanya meliputi aspek administratif, tetapi juga mencakup unsur substantif pelaksanaan putusan, yang meliputi perlakuan terhadap narapidana dan kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pengawasan yang cermat oleh mereka sangat penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan perlakuan yang manusiawi dalam sistem pemasyarakatan.

Bentuk Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat yaitu ;

1. Bentuk Pengawasan

Pengawasan lebih bersifat administratif dan yuridis fokusnya Adalah kepada dokumen, prosedur, dan kesesuaian putusan di pengadilan dan lapangan. Secara singkat

pengawasan adalah “cek di atas kertas” dalam memastikan semua prosedur hukum dan administrasi berjalan dengan benar. Bentuknya antara lain :

- a. Memastikan bahwa Putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- b. Mengawasi tata tertib di Lembaga pemasyarakatan
- c. Mengawasi perlakuan terhadap Narapidana

Agar memastikan pelaksanaan keputusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan (Pasal 280 Ayat (1) KUHAP). Untuk mencapai tujuan ini, hakim wasmat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal :

- a. Putusan dilaksanakan sesuai dengan bunyi putusan majelis hakim, khususnya putusan yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan napi.
- b. Eksekusi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam hal pidana perampasan kemerdekaan
 - 2) Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009.
 - 3) Ketentuan-ketentuan lain yang ada dan berlaku dalam LP sepanjang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Bentuk Pengamatan

Pengamatan lebih bersifat fisik dan factual, hakim wasmat turun langsung ke lapangan melihat dan memeriksa kondisi sebenarnya dan berinteraksi langsung dengan narapidana. Bentuknya antara lain :

- a. Melakukan wawancara dengan Narapidana
- b. Mengamati pelaksanaan program pembinaan yang di berikan kepada Narapidana, termasuk Pendidikan, pelatihan ketrampilan, dan kegiatan keagamaan

- c. Melakukan pengamatan terhadap perilaku Narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Hasil Pengamatan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pengawasan penjara serta pengaruh umpan balik terhadap narapidana selama menjalani masa hukuman (Pasal 280 Ayat (2) KUHAP) diharapkan berguna untuk merencanakan dan melaksanakan hukuman yang tepat di masa depan. Pengamatan lebih memfokuskan pada hasil kerja pengadilan yang terdiri dari penjatuhan hukuman. Ini tentu berbeda dari kontrol yang dimaksudkan bagi pihak luar yaitu jaksa dan penjara. pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penjatuhan hukuman di masa depan agar dapat lebih bermanfaat, terutama bagi narapidana.

Masa pembedaan yang tepat sangat penting, terutama dalam hal pembinaan napi, agar seorang napi dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum saat mereka keluar dari Lapas. Selain itu, waktu hukuman yang tepat juga dimaksudkan untuk mencegah hal-hal berikut :

1. Pemborosan biaya, waktu yang diperlukan untuk pembinaan seharusnya sudah cukup, tetapi karena keputusan hakim bahwa pidananya masih lama dan Napi belum memenuhi persyaratan untuk pelepasan bersyarat, itu menambah beban yang seharusnya sudah tidak diperlukan lagi.
2. Adanya kekurangan masa pembinaan terhadap napi, yang mana seharusnya seorang napi masih terus diberikan pembinaan untuk direhabilitasi namun pada sisi yang lain masa menjalani hukumannya telah berakhir, sehingga tidak dapat diberikan pembinaan dengan baik.

Pasal 277 KUHAP menyebutkan bahwa : (1) “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.” (2) “Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.”

Pasal ini menyoroti peran penting hakim pengawas dalam mengawasi narapidana di dalam sistem penjara, tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka oleh pimpinan pengadilan. Meskipun pengawasan ini tidak dilakukan melalui kehadiran fisik secara langsung, pengawasan ini tetap merupakan fungsi administratif yang vital. Hakim pengawas terus mendapatkan informasi melalui laporan komprehensif yang diberikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, yang merinci kemajuan dan perilaku setiap narapidana.¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, unit pelaksana teknis yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan Aceh, memberikan peluang yang menarik untuk mengeksplorasi peran hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT). Sebagai kota yang sedang berkembang, Lhokseumawe menghadapi berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap tantangan rumit yang dihadapi dalam sistem lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk secara menyeluruh menyelidiki bagaimana KIMWASMAT menjalankan fungsinya, khususnya dalam konteks Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

Lebih jauh, penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai perubahan transformatif dalam pemasyarakatan Indonesia. Undang-undang ini memprioritaskan pembinaan dan rehabilitasi sambil menggarisbawahi pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam seluruh proses pemasyarakatan. Dalam kerangka ini, peran KIMWASMAT menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum tersebut terwujud

¹ Maria Rosalina and Widya Handary, Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pelaku Tindak Pidana Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm.2.

secara efektif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperkenalkan beberapa penyempurnaan penting, termasuk fokus pada keadilan restoratif, perluasan inisiatif pembinaan dan pendampingan, serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 menyebutkan bahwa “Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.”²

Pelaksanaan pemasyarakatan harus didasarkan pada sistem Bimbingan Pemasyarakatan. Pendekatan ini membawa implikasi yang signifikan terhadap tanggung jawab KIMWASMAT, yang tidak hanya harus mengawasi pelaksanaan keputusan tetapi juga memastikan bahwa proses bimbingan selaras dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa:

“Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 4.

- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”³

Pelaksanaan pemasyarakatan harus mengutamakan hak-hak narapidana, sehingga menambah dimensi penting bagi tanggung jawab KIMWASMAT dalam menjaga hak-hak tersebut selama menjalani masa penahanan. KIMWASMAT wajib memastikan bahwa Lapas Kelas II A Lhokseumawe mematuhi standar perlakuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

³ *Ibid*, Pasal 9.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe terus menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian segera, khususnya dalam kerja sama dengan hakim pengawas dan pengamat. Di antara masalah yang mendesak ini adalah kasus-kasus penganiayaan dan penyerangan di antara narapidana, yang harus ditangani untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih rehabilitatif⁴ hingga tidak diberikannya remisi kepada lima tipikor di Lapas Kelas II A Lhokseumawe⁵, Hal ini menunjukkan pentingnya peran KIMWASMAT dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian hak-hak narapidana, termasuk remisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. KIMWASMAT mengemban tanggung jawab penting untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam penolakan permohonan remisi, memastikan bahwa hak-hak narapidana ditegakkan selama proses berlangsung. Namun, penting untuk dicatat temuan awal yang disampaikan oleh penulis, yang mengungkapkan bahwa hakim pengawas di penjara Kelas II A Lhokseumawe hanya melakukan kunjungan lapangan dua kali setahun. Praktik ini sangat bertentangan dengan mandat yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985⁶, yang menetapkan bahwa hakim harus melakukan inspeksi lapangan setiap tiga bulan.

Selain itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam sistem pemasyarakatan. Pasal 10 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu oleh semua komponen pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, KIMWASMAT dapat berperan sebagai katalisator untuk

⁴Mafia Narkoba Fadli Cs Keroyok Napi Lain di Lapas Lhoukseumawe <https://modusaceh.co/news/mafia-narkoba-fadli-cs-keroyok-napi-lain-di-lapaslhokseumawe/index.html> diakses tanggal 15 desember 2024.

⁵Seluruh Napi Tipikor Lapas Lhokseumawe Tidak Bisa Terima Remisi HUT RI, Ini Sebabnya <https://aceh.tribunnews.com/2022/08/14/seluruh-napi-tipikor-lapas-lhokseumawe-tak-bisa-terima-remisi-hut-ri-ini-sebabnya> diakses pada tanggal 15 desember 2024.

⁶ Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.

mendorong sinergi antara Lapas, pemerintah daerah, dan masyarakat Lhokseumawe dalam mendukung proses pemasyarakatan yang efektif’.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dalam melakukan pengawasan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Lapas Kelas II A Lhokseumawe”. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat serta Hambatan dan Upaya yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dalam melakukan pengawasan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya yang dihadapi oleh KIMWASMAT dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dalam melakukan pengawasan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Lapas Kelas II A Lhokseumawe.
 - b. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Membantu membuat hukum lebih baik, terutama untuk kejahatan dan cara membantu orang yang melanggar hukum tersebut. Memperkaya literatur akademis tentang peran KIMWASMAT dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Peradilan: Temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber evaluatif yang sangat berharga dan meningkatkan efektivitas peran KIMWASMAT.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan: Menyoroti peran penting fungsi pengawasan KIMWASMAT dan mengidentifikasi area utama yang perlu ditingkatkan dalam praktik manajemen penjara.

Bagi Pembuat Kebijakan: Menyampaikan data yang komprehensif dan analisis mendalam untuk menjadi dasar pengembangan kebijakan yang efektif yang mengatur pengawasan dan administrasi Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran publik mengenai peran penting pengawasan dalam sistem pemasyarakatan sangatlah penting, seperti juga mengakui pentingnya menegakkan hak-hak narapidana.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat serta Hambatan dan Upaya yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Lhokseumawe)”. Hal ini dimaksudkan supaya penelitian ini lebih terarah dalam pemaparan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang digunakan sebagai referensi berakitan dengan penelitian ini antara lain :

1. “Skripsi yang ditulis oleh Febriansyah Putra, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh yang berjudul **Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Mengawasi Dan Mengamati Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)** Penelitian ini memperlihatkan bahwa Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Banda Aceh belum berjalan maksimal dikarenakan pelaksanaan tugas nya harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan jadwal persidangan yang begitu padat, sehingga kunjungan ke Lapas dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sering tertunda, Terdapat beberapa Problematika Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugas nya antara lain, kurangnya regulasi yang mengatur kewenangan antar instansi, kesibukan hakim dengan tugas utama, minimnya jumlah hakim, kurangnya fasilitas yang memadai. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah Lokasi penelitiannya penelitian ini pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sedangkan penelitian saya pada Lapas Kelas II A Lhokseumawe.⁷ Penelitian lebih menitikberatkan pada Problematika Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dibahas pentingnya peran KIMWASMAT dalam memastikan transparansi dan

⁷ Febriansyah Putra, “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Mengawasi Dan Mengamati Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2024, Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39005/1/FebriansyahPutra%2C200106021%2CFSH%2C%20CIH.pdf>.

akuntabilitas dalam pemberian hak-hak narapidana, termasuk remisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan namun masih membahas undang- undang yang lama yakni Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang sudah tidak relevan lagi.

2. Prosiding yang ditulis oleh Wahyu Murni Setyoningsih dan Achmad Sulchan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung tahun 2021 yang berjudul **Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana**. Penelitian ini menitik beratkan pada peran hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan dalam system peradilan pidana. Hal ini juga yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian saya, perbedaan lain terletak pada jenis penelitian yang di gunakan penelitian terdahulu menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis sedangkan penelitian saya menggunakan metode Yuridis Empiris.⁸ Penelitian berfokus pada Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kendal namun belum dianalisis secara mendalam penyebab lain tidak terlaksananya Checking on the spot sebanyak 3 bulan sekali berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 1985.
3. Journal yang ditulis oleh Maria Rosalina dan Widya Handary, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul **Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang**

⁸Wahyu Murni and Achmad Sulchan, "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (Kimwasmat) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *The Role Of The Supervisory And Observers Judge (Kimwasmat) On The Implementation Of Judicial Rules In The Criminal Jurisdiction*", Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 5, Universitas Islam Sultan Agung, 2021, hlm. 197–208.

Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai). Journal ini membahas tentang peran Hakim wasmat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan misal apakah narapidana telah menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, tidak keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan bebas, mendapat fasilitas kamar sesuai haknya, tidak terlambat pembebasannya dan lain-lain. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah Lokasi penelitiannya penelitian ini pada Lapas kelas II A Binjai sedangkan penelitian saya pada Lapas Kelas II A Lhokseumawe.⁹ Penelitian terdahulu hanya mengkaji pengaturan hukum tentang hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai tanpa melihat penyebab lain tidak terlaksananya Checking on the spot sebanyak 3 bulan sekali berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 1985.

4. Jurnal yang ditulis oleh Yogi Cahya Bagus Pambudi dan Pudji Astuti, Mahasiswa Prodi PPKn, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul **Implementasi Pengawasan Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran KIMWASMAT di Lembaga pemasyarakatan Jombang. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan KIMWASMAT dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian yang di gunakan

⁹ Rosalina and Handary, "Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pelaku Tindak Pidana, Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.", Universitas Islam Sumatera Utara, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 3-4.

penelitian terdahulu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian saya menggunakan metode Yuridis Empiris.”¹⁰ Penelitian ini lebih menyoroti peran KIMWASMAT di Lembaga pemasyarakatan Jombang, namun belum membahas secara menyeluruh bagaimana kurangnya sinkronisasi peran KIMWASMAT dalam undang- undang, misal apakah benar SEMA Nomor 7 tahun 1985 tidak relevan lagi karena telah berjalan selama 40 tahun dan kenapa yang kunjungan hakim Cuma 2 kali setahun tidak seperti yang diatur di SEMA Nomor 7 tahun 1985 tersebut, dan juga belum membahas bagaimana kurangnya koordinasi peran KIMWASMAT antar lembaga.

¹⁰ Yogi Cahya Bagus Dan Pudji Astuti Pambudi, “Implementasi Pengawasan Hakim Pengawas Dan Pengamat (Kimwasmat) Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang”, Universitas Negri Surabaya, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 404.